

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIARISME.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM	21
LINGKUNGAN HIDUP, KERUGIAN LINGKUNGAN	
HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.....	
A. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan Hidup	21
1. Lingkungan Hidup.....	21
2. Hukum Lingkungan Hidup.....	23
B. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	26

C. Penegakan Hukum Lingkungan	28
1. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.....	28
2. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan.....	30
D. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	32
E. Pencemaran Lingkungan Hidup.....	34
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	34
2. Macam-macam Pencemaran Lingkungan Hidup.....	35
3. Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup	37
F. Kerugian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	39
1. Pengertian Kerugian.....	39
2. Gugatan Ganti Kerugian.....	40
G. Tanggung Jawab Mutlak.....	47
H. Teori Efektifitas Hukum.....	53
BAB III KERUGIAN PETANI GARAM YANG DITIMBULKAN	57
AKIBAT TUMPAHAN MINYAK PT. XYZ DI GARIS	
PANTAI LAUT JAWA KABUPATEN KARAWANG.....	
A. Gambaran Umum Kecamatan Cibuaya Karawang.....	57
1. Profil dan Kondisi Geografis Kecamatan Cibuaya Karawang.....	57
2. Peta Kecamatan Cibuaya dan Posisi Letak Terjadinya Pencemaran Laut	58
B. Kondisi Pencemaran Lingkungan Hidup di Garis Pantai Laut Jawa..	59

C. Kerugian Pencemaran Lingkungan Hidup di Garis Pantai Laut Jawa Kabupaten Karawang.....	62
D. Upaya Pemerintah terhadap pencemaran yang dilakukan oleh PT. XYZ yang menimbulkan kerugian.....	64
E. Upaya PT. XYZ dalam menangani pencemaran.....	65
F. Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan.....	68
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB MUTLAK (<i>STRICT LIABILITY</i>) ATAS KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UUPPLH DAN PENERAPANNYA TERHADAP KERUGIAN PETANI GARAM KARENA TUMPAHAN MINYAK DI GARIS PANTAI LAUT JAWA KARAWANG.....	71
A. UUPPLH Mengatur Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Kerugian Petani Garam Karena Tumpahnya Minyak Di Laut Jawa Kab. Karawang Dihubungkan Dengan Permen Lingkungan hidup No.7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	71
B. Tanggung Jawab Mutlak PT. XYZ Atas Kerugian Petani Garam Karena Tumpahnya Minyak Di Laut Jawa Kab. Karawang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	83
BAB V PENUTUP.....	90
A. Simpulan.....	90

B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

